



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass Km.24 Anak Air Batipuh Panjang Koto Tengah
Telp. (0751) 7054806 Fax. (0751) 40537 Homepage : WWW.pta-padang.go.id e-mail : admin@pta-padang.go.id
P A D A N G

Nomor : W3-A/2259/HK.008/VIII/ 2022.

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Padang.

SURAT EDARAN

Nomor 2 Tahun 2022

Tentang

RUMUSAN HASIL

**DISKUSI HUKUM DAN BEDAH BERKAS PENGADILAN AGAMA
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang bahwa dengan terjadinya berbagai persepsi yang terjadi di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang penerapan administrasi perkara/administrasi yustisial dan penerapan hukum acara, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan Bedah Berkas dan Diskusi Hukum yang diikuti oleh Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dibagi pada 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah I di Batusangkar, wilayah II di Bukittinggi dan wilayah III di Padang Panjang;

Menimbang bahwa begitu pentingnya hasil diskusi hukum tersebut, maka berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang telah dibentuk Tim Perumus Hasil Bedah Berkas dan Diskusi Hukum tersebut sebagaimana daftar terlampir;

Mengingat Tim Perumus Bedah Berkas dan Diskusi Hukum telah merumuskan hasil Diskusi dari ke III wilayah dimaksud, maka hasil rumusan tersebut perlu di sampaikan kepada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dibidang administrasi perkara,

administrasi persidangan dan hukum acara di Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Hasil Rumusan Bedah Berkas dan Diskusi Hukum oleh Tim Perumus
Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana terlampir;

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

The image shows a circular official seal of the Pengadilan Tinggi Agama Padang. The seal contains the text 'PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Zain Ahsan'.

Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H.

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;

**RUMUSAN HASIL
DISKUSI HUKUM DAN BEDAH BERKAS PENGADILAN AGAMA
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Mengingat acara diskusi hukum dan bedah berkas sudah dirancang jauh-jauh hari, maka sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1660/OT.00/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Hukum dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

NAMA ACARA

Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

PESERTA

Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera serta Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

TEMA ACARA

“Bedah Berkas Perkara Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Administrasi Yustisial dan Substansi Penanganan Perkara di Pengadilan Agama”.

NARA SUMBER

1. Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H (Ketua PTA. Padang)
2. Dr. Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I (Wakil Ketua PTA. Padang)
3. Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H(Hakim Tinggi PTA. Padang)
4. Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I (Hakim Tinggi PTA. Padang)
5. Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A (Hakim Tinggi PTA. Padang)
6. Drs. Bahrul Amzah, M.H. (Hakim Tinggi PTA. Padang)
7. Drs. H. Amridal, S.H., M.H.I. (Hakim Tinggi PTA. Padang)
8. Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A (Hakim Tinggi PTA. Padang)

TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada :

**Hari/Tanggal : Senin-Selasa, 20-21 JUNI 2022 di Emersia Hotel dan
Resort Batusangkar**

**Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 22-23 JUNI 2022 di Hotel Rangkayo
Basa Padang Panjang**


**Hari/Tanggal : Jumat-Sabtu, 24-25 JUNI 2022 di Hotel Grand Bunda
Bukittinggi**

HASIL DISKUSI HUKUM DAN BEDAH BERKAS

A. Administrasi Perkara/Administrasi Yustisial.

1. Registrasi Surat gugatan

Dalam Registrasi dan penomoran surat gugatan/permohonan terdapat bermacam-macam seperti :



Seharusnya :

Registrasi dan penomoran surat gugatan/permohonan Sesuai dengan

” **Pedoman Format Putusan dan BAS Pengadilan Agama yang diterbitkan Badilag Tahun 2017 hal XI** “ semestinya seperti Contoh dibawah:



2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita /Jurusita Pengganti.

- Form Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ada yang menyebutkan tugas-tugas dan ada yang tidak menyebutkan tugas-tugasnya;

Seharusnya :

- Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti menggunakan format tanpa uraian tugas sebagaimana yang tertuang dalam **surat keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteran Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.**

3. Relas Panggilan

Penyampaian relaas panggilan :

- a. Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan pihak dialamatnya dan panggilan disampaikan melalui Wali Nagari/Desa/Lurah, Berita acara relaas berbunyi “ **Tidak bertemu dengan Dan panggilan disampaikan melalui Wali Nagari/Desa/Lurah untuk disampaikan kepada yang bersangkutan “**

Seharusnya :

“ *Apabila Jurusita/Jurusita Pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian relaas yang telah ditanda tangani lurah/kepala desa tersebut difotocopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil*”.

(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka 5.a. Hasil Pleno Kamar Agama).

Catatan :

Jika foto copy sulit ditemui/tidak ada, maka Jurusita/Jurusita Pengganti dapat menyiapkan relaas rangkap dua dan dalam berita acara relaas dituliskan “ tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan relaas yang telah ditanda tangani lurah/kepala

desa 1 (satu) rangkap telah diserahkan kepada keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.

- b. Bila Jurusita bertemu dengan pihak yang dipanggil di alamatnya tetapi yang bersangkutan tidak bersedia menanda tangani relaas tersebut, maka jurusita/Jurusita Pengganti harus membuatkan hal tersebut dalam berita acara relaas tersebut.

Dan pada alinea berikutnya pada relaas dimaksud sebagaimana blanko relas harus ada yang dicoret, seperti :

Kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini; (kalimat warnah merah ini harus dicoret dan beri tanda renvoi “ (pedomani : Pedoman Penyusunan Putusan dan Berita Acara Peradilan Tingkat Pertama Tahun 2018).

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya;(kalimat warnah merah ini harus dicoret dan beri tanda renvoi “ (pedomani : Pedoman Penyusunan Putusan dan Berita Acara Peradilan Tingkat Pertama Tahun 2018).

- c. Panggilan telah dilaksanakan secara elektronik oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Sesuai dengan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019, namun Jurusita/Jurusita Pengganti tidak melampirkan relaas panggilan secara elektronik dalam berkas.

Seharusnya :

Relaas panggilan elektronik tersebut tetap ada dalam berkas perkara.

4. Penggunaan Kata/Istilah lawan atau melawan

Dalam PHS/Relaas/BAS dan Putusan antara pihak Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat menggunakan kata “ **lawan/melawan** “

Seharusnya:

(berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteran Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah dan KMA No 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan) menggunakan istilah "lawan".

5. Penggunaan Kata/Istilah Ketua Majelis atau Hakim Ketua

Dalam praktek ada 2 macam penggunaan kata/istilah dalam PMH, PHS, BAS dan Putusan yaitu Ketua Majelis dan Hakim Ketua.

Dasar hukum Penggunaan " Ketua Majelis " :

- a. Perma Nomor 9 Tahun 2017 ttg Format (Templet) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung;
- b. Pedoman Format Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama oleh Dirjen Badilag Tahun 2017;
- c. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah;
- d. Buku II edisi revisi Tahun 2013;

Dasar hukum Penggunaan " Hakim Ketua "

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 ttg Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
- b. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Catatan :

Untuk kepastiannya :

Bagi yang menggunakan Hakim Ketua didasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/

KMA/SK/VI/2016 ttg Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Bagi yang menggunakan Ketua Majelis didasarkan pada Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan SEMA No 5 Tahun 2021 angka 5 huruf (b) dan Keputusan Dirjen Badilag Tahun 2017;

6. Dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Relas Panggilan Pertama tidak dicantumkan kalimat membawa saksi/ surat-surat dan jawaban tertulis, karena itu khusus untuk mediasi bila pihak-pihak hadir dipersidangan, oleh sebab itu relas harus diperbaiki kecuali untuk perkara volunter.
7. Berita Acara Sidang (BAS).
 - a. Penulisan tanggal/bulan/tahun dalam BAS harus dituliskan juga tanggal/bulan/tahun Hijriah.
 - b. Formulasi mendamaikan pihak dalam BAS semestinya menggunakan istilah “ **Majelis Hakim bukan Ketua Majelis** “;
 - c. Bila ada penggantian majelis, maka susunan persidangan dalam BAS harus sama dengan PMH penggantian;
 - d. Pernyataan Para pihak Tentang Penjelasan Mediasi dalam BAS harus ditandatangani oleh pihak (Blanko sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 ttg Tata Kelola Mediasi di Pengadilan);
5. Upaya damai oleh Majelis Hakim pada setiap sidang, harus dimuat dalam BAS;
8. Untuk Perkara yang terdaftar e-court, maka dalam persidangan untuk menawarkan pelaksanaan sidang secara e-litigasi harus dimuat dalam BAS;
9. Alasan penundaan sidang dan agenda sidang berikutnya harus dibuatkan dengan jelas contoh : **“karena Penggugat ingin mengajukan**

saksi kedua/tambahan, maka sidang ditunda dan sidang akan dilangsungkan kembali pada hari Tanggal Pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan saksi Penggugat “.

10. Formulasi BAS sidang pengucapan putusan dalam sidang secara elektronik (e-litigasi) blanko yang ada pada **Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 (ANAK LAMPIRAN 34)** harus dimodifikasi seperti :

Hakim Ketua menyampaikan sesuai penundaan sidang yang lalu agenda sidang hari ini adalah untuk pengucapan putusan;

Kemudian Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan lengkap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

..... **(buatkan amarnya)**

Selanjutnya **Hakim Ketua** menyampaikan salinan Putusan/Penetapan*) dalam format PDF kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Setelah penyampaian salinan Putusan/Penetapan*) tersebut, Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua serta Panitera Pengganti.

11. Pemeriksaan persidangan perkara perceraian harus bersifat tertutup meskipun dalam persidangan E-Litigasi (hal itu sesuai ketentuan hukum acara), dengan demikian blanko BAS E-Litigasi yang ada dalam SK. Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 ttg Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
12. Dalam BAS perkara E-Litigasi untuk Jawab-menjawab, replik, duplik harus dimuat “ **telah diverifikasi oleh majelis** “, hal itu untuk kesesuaian dengan aslinya;

13. Penulisan nominal rupiah dalam BAS harus diikuti dengan penulisan dengan huruf;
14. Formulasi alinea terakhir Putusan e- Litigasi harus mengacu kepada **Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 (ANAK LAMPIRAN 42)**.
15. Penulisan BAS dan Putusan harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD seperti penulisan pasal, kalau terangkai dengan angka pasalnya maka huruf (P) nya harus kapital seperti Pasal 11 dan lain sebagainya serta mengacu juga pada **surat keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteran Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Penyempurnaan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Makamah Syar'iyah)**;
16. Minutasi Berkas dan Jahit bundel A berpedoman kepada **Buku II Edisi 2013 hal. 34 huruf (g) angka 4 dan 5**.

17. Surat Kuasa

- a. Surat Kuasa harus diregistrasi (didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama dan diberi nomor register disertai tanggal, bulan dan tahun didaftarkan);
- b. Majelis Hakim harus memeriksa KTA/KTPA termasuk masa berlakunya, karena hal ini menentukan sah atau tidak berhak nya mewakili pihak, semuanya dimuat dalam BAS;
- c. Izin Ketua Pengadilan adalah syarat mutlak dari kuasa insidentil, semuanya dimuat dalam BAS;

B. Hukum Acara dan Administrasi Persidangan

1. Bila Pemohon atau Penggugat berstatus sebagai PNS/Anggota TNI/Polri maupun pasangan dalam pertimbangan hukum harus disebutkan izin Pejabat yang berwenang, hal ini mengacu kepada ***Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;***
2. Majelis Hakim harus lebih teliti terhadap permohonan kuasa insidentil atau kuasa hukum, baik itu mengenai tanggal dan dalam hal apa saja penguasaannya termasuk penandatanganan meterai yang harus menggunakan tanggal (***UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai***);
3. Identitas pihak dalam pembuatan putusan dan BAS didahului oleh pihak materil sebagai pihak berperkara, kemudian diikuti pihak yang mewakilinya (pihak formil);
4. Semua alat bukti surat yang diajukan harus diperlihatkan kepada pihak lawan dan diberi Kode pada bagian atas kanan alat bukti tersebut dan diberi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis/Hakim Ketua;
5. Jika ada kesepakatan sebagian dalam proses mediasi, maka hal itu masuk kategori berhasil sebagian, bukan tidak berhasil.

Dalam konteks ini bisa berhasil sebagian dengan para pihak (Pasal 29) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau berhasil sebagian terhadap obyek sengketa (Pasal 30) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Khusus dalam perkara perceraian di mana perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak sepakat atas tuntutan lainnya, maka kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. **(Perma No. 1 tahun 2016);**

6. Setiap alat bukti surat harus dinilai mana yang relevan dan mana alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara. Serta harus memenuhi syarat formal, syarat materil. Yang terpenuhi dipertimbangkan sebagai alat bukti, yang tidak dikesampingkan. Begitu juga saksi-saksi harus dinilai syarat formil dan materilnya, Keterangan saksi dinilai juga yang relevan dan yang tidak relevan dengan fakta peristiwa (pokok perkara). Yang terpenuhi dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan yang tidak dikesampingkan.
7. Proses pengungkapan fakta harus runtut, fakta peristiwa mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Lalu kemudian yang terbukti menjadi fakta hukum, kemudian dari fakta hukum tersebut di konstatir, lalu kualifisir.
8. Alat bukti elektronik dapat dipertimbangkan dalam persidangan sesuai **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

9. Dalam menetapkan kewajiban Pemohon tentang nafkah Madhiyah, uang iddah dan biaya anak sampai anak dewasa, majelis harus mempertimbangan fakta persidangan mengenai penghasilan dan kemampuan Pemohon secara objektif, layak dan adil (SEMA No 7 Tahun 2012 angka 16);
10. Dalam musyawarah Majelis, masing-masing hakim harus membuat catatan tertulis tentang pendapatnya (***Pedoman Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Buku II edisi revisi Tahun 2013 hal 41 tentang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim***). dan pendapat hakim tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sidang;
11. Pertimbangan atas tuntutan Isteri yang diceraikan Suami PNS, penetapan kewajiban Suami PNS tersebut harus memperhatikan ***SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara (SE BAKN) Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL dan Surat BKN Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022;***
12. Formulir mediasi harus lengkap seperti amanat ***KMA No. 108 th. 2016 tentang tata kelola mediasi di Pengadilan*** dan peraturan tersebut harus disebutkan sebagai dasar hukum dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan;
13. Perdamaian harus dianalisa oleh Majelis Hakim supaya punya prospek yang bisa di eksekusi dan dilengkapi seperti kehendak hukum acara (misalnya versi SEMA 1 Tahun 2017);
14. Semua putusan harus disebutkan ***“diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari dan tanggal, bulan, dan tahun” (Pedoman Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman),***

bila tidak demikian maka putusan akan batal demi hukum walaupun e-court.













15. Dalam Berita Acara Sidang harus disebut Hakim mengucapkan putusan secara lengkap dengan formulasi : “ **Ketua Majelis mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut**;
16. Karena Kewenangan Peradilan Agama sangat luas maka jangan disebut dalam Berita Acara Sidang dan putusan menggunakan kata **perdata agama/ perdata agama tertentu**, tapi cukup dengan menyebutkan “... mengadili perkara pada tingkat pertama”.....;
17. Nafkah madhiyah yang dituntut adalah bersifat negative (tidak dilaksanakan) dan tidak bisa dibuktikan, maka yang membutktikan harus pihak lawan (suami) yang menyatakan sudah dibayarkan atau ada Harta Bersama pada istri;
18. Kuasa substitusi hanya berlaku satu kali dan harus ada kuasa asal (kuasa biasa);
19. Bila ada eksepsi dari Tergugat / Termohon dan sudah masuk kepada pokok Perkara maka harus ditolak dengan pertimbangan bahwa eksepsi itu harus di pertimbangkan dan diputus sebagai pokok perkara;
20. Map minutasi harus satu muka yang kelihatan jahit dan segel serta tanggal dan paraf Hakim Ketua/Ketua Majelis (**Buku II Edisi 2013 hal. 34 huruf (g) angka 4 dan 5**);
21. Sekalipun dalam surat kuasa disebutkan dapat mewakili pihak prinsipal untuk mediasi dalam perkara perceraian, ini harus ada alasan kuat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.... (baca Pasal 6 ayat (3) dan (4) *Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*);

22. Dalam merumuskan fakta ada 2 macam yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, maka putusan harus memuat fakta-fakta tersebut;

Lampiran I

Daftar Nama-nama Tim Perumus Pengadilan Tinggi Agama Padang.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H	Ketua PTA. Padang	Penanggung Jawab	1. 
2	Dr. Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I	Wakil Ketua PTA. Padang	Koordinator/Ketua Tim	2. 
3	Drs. Syaiful Ashar, S.H.	Panitera Pengganti PTA. Padang	Sekretaris/Anggota	3. 
4	Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H	Hakim Tinggi PTA. Padang	Anggota	4. 
5	Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I	Hakim Tinggi PTA. Padang	Anggota	5. 
6	Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A	Hakim Tinggi PTA. Padang	Anggota	6. 
7	Drs. Bahrul Amzah, M.H.	Hakim Tinggi PTA. Padang	Anggota	7. 
8	Drs. H. Amridal, S.H., M.H.I.	Hakim Tinggi PTA. Padang	Anggota	8. 
9	Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A	Hakim Tinggi PTA. Padang	Anggota	9. 
10	Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.	Panitera	Anggota	10. 
11	H. Damris, S.H.	Panmud. Banding	Anggota	11. 
12	H. Masdi, S.H.	Panmud. Hukum	Anggota	12. 

Padang, 22 Agustus 2022

Ketua Tim Perumus PTA Padang,


Dr. Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.